



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heru Rayen Setiawan Pgl. Rayen;
2. Tempat lahir : Sarilamak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 25 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sarilamak Ken. Sarilamak Kec. Harau Kab. 50 Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zandi Rizki Pgl. Zandi;
2. Tempat lahir : Taeh Baruah;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 28 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kubu Gadang Ken.Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab . Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HERU RAYEN SETIAWAN Pgl HERU** dan terdakwa II **ZANDI RIZKI Pgl. ZANDI** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HERU RAYEN SETIAWAN Pgl HERU** dan terdakwa II **ZANDI RIZKI Pgl. ZANDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Obeng plus minus warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna putih nomor polisi BA 5436 MW;
 - 1 STNK sepeda motor Yamaha Mio warna putih BA 5436 MQ atas nama Dona Novita P;
Dikembalikan kepada saksi INAR MULIA Pgl INAR.
 - 1 Sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam nomor polisi BA 2559 CY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 STNK sepeda motor Yamaha MIO GT warna hitam nomor polisi BA 2559 CY nomor rangka MH32BJ003FJ761565, nomor mesin 2BJ761572 atas nama Antoni Kwin;
- 1 kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam-putih nomor polisi BA 2559 CY;

Dikembalikan kepada saksi ANTONI KWIN Pgl ANTON.

4. Menetapkan agar Terdakwa I **HERU RAYEN SETIAWAN Pgl HERU** dan terdakwa II **ZANDI RIZKI Pgl. ZANDI** dibebani membayar biaya perkara masing-masing **sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pidana dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi untuk itu mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **HERU RAYEN SETIAWAN Pgl. RAYEN** bersama dengan terdakwa II **ZANDI RIZKI Pgl. ZANDI** pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 yang bertempat di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I **HERU RAYEN SETIAWAN Pgl. RAYEN** selanjutnya disebut sebagai terdakwa I sedang berada di rumah temannya ANTON yang beralamat di Jorong Tanjung Pati. pada saat itu terdakwa II **ZANDI RIZKI**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tjp



- Pgl. ZANDI** selanjutnya disebut sebagai terdakwa II menelfon terdakwa I dengan tujuan minta dijemput kerumah temannya di Jorong Subarang Batuang dan diantarkan pulang kerumah terdakwa II yang bertempat di Taeh Baruah. Selanjutnya terdakwa I meminjam sepeda motor merk YAMAHA MIO GT warna hitam putih dengan Nomor Polisi BA 2559 CY kepada temannya ANTON. Kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II ke subarang batuang. Sesampainya di subarang batuang terdakwa II berkata kepada terdakwa I “wak sabananyo dak ado pith, pai maaambiak onda wak ka Taeh lah” yang artinya “saya sebenarnya tidak ada uang, ayo kita nyuri sepeda motor di daerah TAEH” Kemudian terdakwa I menjawab “jadih lah” yang artinya “ok lah”. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi kearah TAEH menggunakan sepeda motor merk YAMAHA MIO GT warna hitam putih dengan Nomor Polisi BA 2559 CY milik saksi ANTON untuk mencari sepeda motor yang akan mereka ambil namun karena tidak ada motor yang bisa mereka ambil maka terdakwa I dan terdakwa II pergi ke warnet di simpang empat Tanjung Pati dan bermain internet sampai jam 04. 00 WIB;
- Bahwa setelah waktu bermain di warnet sudah habis terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pulang ke rumah terdakwa I di daerah Sarilamak. Pada saat berada di SPBU Tanjung Pati sepeda motor yang dikendarai terdakwa I kehabisan bensin. Kemudian terdakwa I berjalan kaki menuju rumahnya untuk meminta uang kepada orang tua. Di perjalanan terdakwa I lewat di depan rumah saksi INAR MULIA pgl INAR dan terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna putih dengan Nomor Polisi BA 5436 MQ terparkir diteras rumah saksi INAR MULIA pgl INAR;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa I kembali ke Simpang Kandang Lamo tempat terdakwa II menunggu dan mengatakan kepada terdakwa II “tu ado onda situ ciek aaa” (Disana ada sepeda motor satu), kemudian terdakwa II jawab “jadih” (Iya).Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi kerumah saksi INAR MULIA Pgl INAR menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BA 2559 CY warna Hitam merah milik ANTON. Selanjutnya sekira ± 100 meter dari rumah saksi INAR MULIA Pgl INAR, terdakwa II berhenti, selanjutnya terdakwa II memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut dan terdakwa II bersama dengan terdakwa I berjalan menuju rumah INAR MULIA Pgl INAR untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna putih yang terparkir diteras rumah INAR MULIA Pgl INAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sesampainya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dirumah INAR MULIA Pgl INAR, terdakwa I bersama dengan terdakwa I langsung membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna putih dengan Nomor Polisi BA 5436 MQ milik Pgl. INAR tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor Mio GT milik Pgl. ANTON yang terdakwa pinjam sebelumnya, selanjutnya setelah terdakwa I berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut, terdakwa II mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna putih dengan Nomor Polisi BA 5436 MQ sejauh \pm 100 meter ketempat terdakwa II memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio GT. Selanjutnya terdakwa II menyalakan / menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna putih dengan Nomor Polisi BA 5436 MQ dengan cara menggunakan kick starter atau diengkol dan setelah kendaraan tersebut menyala terdakwa I langsung menyuruh terdakwa II pergi menuju Simpang Empat Tanjung Pati dan terdakwa I mengikuti terdakwa II dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT milik Pgl. ANTON, dan sesampainya terdakwa II disimpang Empat Tanjung Pati terdakwa I pergi ke rumah Pgl. ANTON untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio GT miliknya yang sebelumnya dipinjam. Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi ke rumah teman terdakwa II yang bernama FEGA di Kelurahan Subarang Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan tujuan untuk menitipkan sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna putih dengan Nomor Polisi BA 5436 MQ milik saksi INAR MULIA Pgl INAR di rumah saksi FEGA;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban **INAR MULIA Pgl INAR** sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna putih dengan Nomor Polisi BA 5436 MQ adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 4, Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Inar Mulia Pgl. Inar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa I Heru Rayen Setiawan Pgl. Rayen, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 04.30 wib bertempat di teras rumah saksi yang berada di Kandong Lamo, Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi parkir di teras rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat kejadian tetangga saksi yang bernama Pgl. Andri melihat seseorang berbaju warna biru sedang mendorong sepeda motor milik saksi tersebut, dan saat itu pgl. Andri mengira orang tersebut adalah saksi sehingga pgl. Andri tidak melarangnya, dan kemudian saksi ketahui bahwa orang yang berbaju warna biru tersebut adalah Terdakwa I Heru Rayen Setiawan Pgl. Rayen;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli 7 (tujuh) tahun yang lalu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan bila dijual saat ini harganya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi kunci sepeda motor saksi tersebut memang sudah dalam keadaan doll sehingga bisa dihidupkan dengan kunci sepeda motor manapun;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna putih nomor polisi BA 5436 MQ, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio dengan nomor polisi BA 5436 MQ, nomor rangka MH35TL0067K822453, nomor mesin 5TL-822561, warna putih, tahun pembuatan 2007, atas nama Dona Novita P adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian dari saksi untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor milik saksi tersebut belum ditemukan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Maiko Fernanda Pgl. Randa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa I Heru Rayen Setiawan Pgl. Rayen, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi Inar Mulia Pgl. Inar;
- Bahwa sepeda motor saksi Inar Mulia Pgl. Inar tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 04.30 wib bertempat di teras rumah saksi Inar Mulia Pgl. Inar yang berada di Kandong Lamo, Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang dari saksi Inar Mulia Pgl. Inar dan saksi yang mengantar saksi Inar Mulia Pgl. Inar ke Polres Lima Puluh Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Inar Mulia Pgl. Inar untuk mengambil sepeda motor milik saksi Inar Mulia tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor milik saksi Inar Mulia Pgl. Inar tersebut belum ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Antoni Kwin Pgl. Anton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa I Heru Rayen Setiawan Pgl. Rayen, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Tindak Pidana yang diduga dilakukan Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY milik saksi;
- Bahwa Terdakwa I Heru Rayen Setiawan Pgl. Rayen pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.00 wib meminjam sepeda

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi tersebut untuk mandi ke rumah Terdakwa I Heru Rayen Setiawan Pgl. Rayen;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam Terdakwa I tersebut di gunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian setelah diberitahu oleh anggota kepolisian saat melakukan penyitaan terhadap sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) buah kunci kontak untuk sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio GT dengan nomor polisi BA 2559 CY, nomor rangka MH32BJ003FJ761565, nomor mesin 2BJ761572, warna Hitam, atas nama Antoni Kwin serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY, adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam Terdakwa 1 untuk pulang ke rumahnya akan tetapi digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian, dan barang bukti tersebut disita pihak kepolisian dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Afsraf Fega Pgl. Fega, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi Inar Mulia Pgl. Inar yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 09.00 wib, Para Terdakwa datang ke tempat saksi dan, Terdakwa I Heru Rayen Pgl. Rayen berkata "tolong buka bodi motor ini", dan saksi bertanya untuk apa dibuka, dan Terdakwa I menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah motor panas atau motor curian, dan selanjutnya saksi membuka bodi sepeda motor tersebut, setelah saksi membuka bodi sepeda motor tersebut, Para Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di tempat saksi yang beralamat di Subarang Batuang, Kelurahan Subarang Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi mencopot bodi sepeda motor tersebut adalah untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut karena akan dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah obeng plus minus warna hitam yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan adalah obeng yang saksi gunakan untuk membuka bodi sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ tersebut;
- Bahwa saksi hanya menolong Para Terdakwa saja dan tidak diupah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 berjalan menuju rumah Terdakwa 1 dan dalam perjalanan Terdakwa 1 melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ terparkir di teras rumah saksi Inar Mulia, selanjutnya Terdakwa 1 kembali ke simpang Kandang Lamo dan mengatakan kepada Terdakwa 2 Zandi Rizki Pgl Zandi bahwa Terdakwa 1 ada melihat sepeda motor terparkir, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Zandi Rizki Pgl. Zandi pergi ke rumah saksi Inar Mulia tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY yang Terdakwa 1 pinjam dari saksi Antoni dengan alasan Terdakwa 1 gunakan untuk pulang mandi ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Inar Mulia Pgl. Inar tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa 1 langsung membuka stang sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Inar Mulia yang terparkir di teras rumahnya dengan menggunakan kunci sepeda motor Mio GT yang Para Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa 2 Zandi Rizki Pgl Zandi mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi Inar Mulia tersebut sejauh 100 (seratus) meter dan kemudian menghidupkan mesin sepeda motor Mio tersebut, selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Inar Mulia tersebut dibawa Terdakwa 2 Zandi Rizki Pgl. Zandi pergi dari rumah saksi Inar Mulia tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi Inar Mulia tersebut Para Terdakwa titipkan di rumah saksi Afsraf Fega Pgl. Fega yang terletak di Kelurahan Subarang Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk dibuka

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bodinya oleh saksi Afsraf Fega Pgl. Fega untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi Afsraf Fega mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa 2 Zandi Rizki Pgl. Zandi dan saksi Afsraf Fega Pgl Fega;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Inar Mulia untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 16.30 wib di Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang pertama kali mengajak mencuri sepeda motor adalah Terdakwa 2 Zandi Rizki Pgl. Zandi;
- Bahwa Para Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut ke Bukittinggi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa 1 persidangan yaitu 1 (satu) buah kunci kontak untuk sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio GT dengan nomor polisi BA 2559 CY, nomor rangka MH32BJ003FJ761565, nomor mesin 2BJ761572, warna Hitam, atas nama Antoni Kwin serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY, adalah sepeda motor milik saksi Antoni Kwin yang Terdakwa 1 pinjam, dan sepeda motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi Inar Mulia, dan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa 1 gunakan untuk membuka stang sepeda motor yang para Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya;

Terdakwa 2

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Heru Rayen Setiawan Pgl. Rayen berjalan menuju rumah Terdakwa dan dalam perjalanan Terdakwa 1 Heru Rayen Setiawan Pgl. Rayen melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ terparkir di teras rumah saksi Inar Mulia, selanjutnya Terdakwa 1 Heru Rayen Setiawan Pgl. Rayen kembali ke simpang Kandang Lamo dan mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 1 Heru Rayen Setiawan Pgl. Rayen ada melihat sepeda motor terparkir, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Inar Mulia tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY yang Terdakwa 1 pinjam dari saksi Anton;

- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Inar Mulia Pgl. Inar tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa 1 langsung membuka stang sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Inar Mulia yang terparkir di teras rumahnya dengan menggunakan kunci sepeda motor Mio GT yang Para Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa 2 mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi Inar Mulia tersebut sejauh 100 (seratus) meter dan kemudian menghidupkan mesin sepeda motor Mio tersebut, selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Inar Mulia tersebut dibawa Terdakwa 2 pergi dari rumah saksi Inar Mulia tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi Inar Mulia tersebut Para Terdakwa titipkan di rumah saksi Afsraf Fega Pgl. Fega yang terletak di Kelurahan Subarang Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk dibuka bodinya oleh saksi Afsraf Fega Pgl. Fega untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut, dan Terdakwa 1 pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa 2 tinggal di rumah saksi Afsraf Fega Pgl. Fega;
- Bahwa saksi Afsraf Fega mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa 2 dan saksi Afsraf Fega Pgl Fega;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Inar Mulia untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 16.30 wib di Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang mengajak mencuri sepeda motor tersebut adalah Terdakwa 2 Zandi Rizki Pgl. Zandi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa 2 di persidangan yaitu 1 (satu) buah kunci kontak untuk sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio GT dengan nomor polisi BA 2559 CY, nomor rangka MH32BJ003FJ761565, nomor mesin 2BJ761572, warna Hitam, atas nama

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Kwin serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY, adalah sepeda motor milik saksi Antoni Kwin yang Terdakwa 1 pinjam, dan sepeda motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi Inar Mulia, dan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa 1 gunakan untuk membuka stank sepeda motor yang para Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa 2 sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna putih nomor polisi BA 5436 MQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio dengan nomor polisi BA 5436 MQ, nomor rangka MH35TL0067K822453, nomor mesin 5TL-822561, warna putih, tahun pembuatan 2007, atas nama Dona Novita P;
- 1 (satu) buah kunci kontak untuk sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio GT dengan nomor polisi BA 2559 CY, nomor rangka MH32BJ003FJ761565, nomor mesin 2BJ761572, warna Hitam, atas nama Antoni Kwin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY;
- 1 (Satu) buah obeng plus minus warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalya Terdakwa 1 berjalan menuju rumah Terdakwa 1 dan dalam perjalanan Terdakwa 1 melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ terparkir di teras rumah saksi Inar Mulia, selanjutnya Terdakwa 1 kembali ke simpang Kandang Lamo dan mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 1 ada melihat sepeda motor terparkir, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke rumah saksi Inar Mulia tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY yang Terdakwa 1 pinjam dari saksi Anton dengan alasan Terdakwa 1 gunakan untuk pulang mandi ke rumahnya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Inar Mulia Pgl. Inar tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sekira pukul 04.30 Wib yang bertempat di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa 1 langsung membuka stang sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Inar Mulia yang terparkir di teras rumahnya dengan menggunakan kunci sepeda motor Mio GT yang Para Terdakwa gunakan tersebut, selanjutnya Terdakwa 2 bertugas mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi Inar Mulia tersebut sejauh 100 (seratus) meter dan kemudian menghidupkan mesin sepeda motor Mio tersebut, selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Inar Mulia tersebut dibawa Terdakwa 2 pergi dari rumah saksi Inar Mulia tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi Inar Mulia tersebut Para Terdakwa titipkan di rumah saksi Afsraf Fega Pgl. Fega yang terletak di Kelurahan Subarang Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk dibuka bodinya oleh saksi Afsraf Fega Pgl. Fega untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Afsraf Fega mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa 2 dan saksi Afsraf Fega Pgl Fega;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Inar Mulia untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 16.30 wib di Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum ke persidangan yaitu 1 (satu) buah kunci kontak untuk sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio GT dengan nomor polisi BA 2559 CY, nomor rangka MH32BJ003FJ761565, nomor mesin 2BJ761572, warna Hitam, atas nama Antoni Kwin serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY, adalah sepeda motor milik saksi Antoni Kwin yang Terdakwa 1 pinjam, dan sepeda motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi Inar Mulia, dan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa 1 gunakan untuk membuka stank sepeda motor milik saksi Inar Mulia yang para Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah obeng plus minus warna hitam adalah obeng yang saksi Afsraf Fega Pgl. Fega gunakan untuk membuka bodi sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ tersebut, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna putih nomor polisi BA 5436 MQ, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio dengan nomor polisi BA 5436 MQ, nomor rangka MH35TL0067K822453, nomor mesin 5TL-822561, warna putih, tahun pembuatan 2007, atas nama Dona Novita P adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian dari saksi Inar Mulia untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara ini;

- Terdakwa 2 Zandi Rizki Pgl. Zandi sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4, 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa yang harus dipertimbangkan adalah mengenai apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Heru Rayen Setiawan Pgl. Rayen dan Terdakwa Zandi Rizki Pgl. Zandi, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan juga saksi saksi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang dari orang lain kepada penguasaannya sendiri, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" dalam unsur pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sekira pukul 04.30 Wib, Para Terdakwa pergi ke rumah saksi Inar Mulia yang terletak di Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY milik saksi Anton, dengan tujuan mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi Inar Mulia yang sebelumnya telah dilihat oleh Terdakwa 1, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa 1 langsung membuka stang sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Inar Mulia yang terparkir di teras rumahnya dengan



menggunakan kunci sepeda motor Mio GT yang Para Terdakwa gunakan ke rumah saksi Inar Mulia tersebut, selanjutnya Terdakwa 2 bertugas mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi Inar Mulia tersebut sejauh 100 (seratus) meter dan kemudian menghidupkan mesin sepeda motor Mio tersebut, selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Inar Mulia tersebut dibawa Terdakwa 2 pergi dari rumah saksi Inar Mulia tersebut ke rumah saksi Afsraf Fega Pgl. Fega yang terletak di Kelurahan Subarang Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk dibuka bodinya oleh saksi Afsraf Fega Pgl. Fega untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut, dan selanjutnya sepeda motor tersebut dititipkan dirumah saksi Asraf Fega Pgl. Fega;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa membuka stang sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ, dan selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut dari rumah saksi Inar Mulia tersebut ke rumah saksi Afsraf Fega Pgl. Fega yang terletak di Kelurahan Subarang Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan dititipkan di rumah saksi Afsraf Fega Pgl. Fega tersebut telah memenuhi pengertian dari unsur mengambil, sedangkan yang diambil adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ, yang merupakan benda bergerak dan berwujud, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian “unsur mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “orang lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ yang diambil Para Terdakwa bukan milik Para Terdakwa melainkan milik dari saksi Inar Mulia Pgl. Inar, sehingga dengan demikian “unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud akan memiliki” mengandung makna adanya kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya dalam melakukan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain, dan tujuan dari perbuatan tersebut dilakukan bertujuan agar dapat menggunakan barang tersebut sesuai keinginannya seolah-olah barang tersebut milik dari pelaku;



Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesucilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat, dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal dan melawan hukum material, dan dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas, sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap subjek hukum memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, setelah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi Inar Mulia, sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa ke tempat saksi Afsraf Fega Pgl. Fega untuk dibuka bodinya oleh saksi Afsraf Fega dengan tujuan menghilangkan identitas sepeda motor tersebut, dan keesokan harinya motor tersebut dijual oleh Terdakwa 2 dan saksi Afsraf Fega Pgl. Fega;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut seharusnya hanya bisa dilakukan oleh pemilik sepeda motor tersebut atau setidaknya dengan seijin dari pemilik sepeda motor tersebut, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Inar Mulia Pgl. Inar selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut apalagi untuk membuka bodinya lalu menjualnya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan dilakukan lebih dari 1 (Satu) orang, dan dalam melakukan perbuatan tersebut masing-masing pelaku harus menyadari bahwa mereka bekerja sama untuk melakukan suatu kejahatan, dan untuk terbuktinya unsur ini kedua orang atau lebih tersebut haruslah memang telah terbukti melakukan perbuatan tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa 1 mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA



5436 MQ milik saksi Inar Mulia tanpa ijin dari saksi Inar Mulia Pgl. Inar dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa 2 secara sadar yaitu masing-masing Terdakwa memiliki perannya masing-masing, yaitu Terdakwa 1 yang pertama kali melihat motor tersebut terparkir di teras saksi Inar Mulia dan memberitahukannya kepada Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 1 juga berperan untuk membuka stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci lain yaitu kunci sepeda motor Yamaha Mio GT milik saksi Antoni yang Terdakwa 1 pinjam, sedangkan Terdakwa 2 berperan mendorong sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 100 (seratus) meter dari teras rumah saksi Inar Mulia tempat sepeda motor tersebut terparkir dan kemudian mengemudikannya ke rumah saksi Afsraf Fega selanjutnya menjual sepeda motor tersebut bersama-sama dengan saksi Afsraf Fega pgl. Fega;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian “unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur “untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang bukan peruntukan untuk membuka kunci, dan terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim anak kunci yang bukan diperuntukkan untuk membuka suatu kunci tersebut juga masuk kedalam pengertian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa untuk dapat membuka stang sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 5436 MQ milik saksi Inar Mulia tersebut, Terdakwa 1 membukanya dengan menggunakan anak kunci sepeda motor lainnya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam milik saksi Antoni yang dibawanya dan bukan anak kunci dari sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Inar Mulia tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian “untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Para Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Para Terdakwa juga telah dewasa saat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri masing-masing Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah obeng plus minus warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak untuk sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY;

yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio GT dengan nomor polisi BA 2559 CY, nomor rangka MH32BJ003FJ761565, nomor mesin 2BJ761572, warna Hitam, atas nama Antoni Kwin, merupakan milik dari saksi Antoni Kwin, dan saksi Antoni Kwin tidak tahu bahwa sepeda motor miliknya berikut anak kunci sepeda motornya tersebut Terdakwa 1 gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, karena alasan Terdakwa 1 meminjam sepeda motor milik saksi Antoni Kwin adalah untuk pulang mandi ke rumah Terdakwa 1, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Antoni Kwin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna putih nomor polisi BA 5436 MQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio dengan nomor polisi BA 5436 MQ, nomor rangka MH35TL0067K822453, nomor mesin 5TL-822561, warna putih, tahun pembuatan 2007, atas nama Dona Novita P;

Yang telah disita dari saksi Inar Mulia Pgl. Inar, maka barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Inar Mulia Pgl. Inar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Inar Mulia Pgl. Inar selaku pemilik sepeda motor;
- Terdakwa Zandi Rizki Pgl. Zandi sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Heru Rayen Setiawan Pgl. Rayen dan Terdakwa 2 Zandi Rizki Pgl. Zandi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Heru Rayen Setiawan Pgl. Rayen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa 2 Zandi Rizki Pgl. Zandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng plus minus warna hitam;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah kunci kontak untuk sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dengan nomor polisi BA 2559 CY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio GT dengan nomor polisi BA 2559 CY, nomor rangka MH32BJ003FJ761565, nomor mesin 2BJ761572, warna Hitam, atas nama Antoni Kwin;

dikembalikan kepada saksi Antoni Kwin;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna putih nomor polisi BA 5436 MQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio dengan nomor polisi BA 5436 MQ, nomor rangka MH35TL0067K822453, nomor mesin 5TL-822561, warna putih, tahun pembuatan 2007, atas nama Dona Novita P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Inar Mulia Pgl. Inar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Muhammad Chandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Muhammad Chandra, S.H., M.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Ihsan, S.H.